



*“Dari Abu Sa’id al-Khudri (diriwayatkan), ia mendatangi keluarganya lalu mendapati semangkuk dari daging qurban, ia enggan memakannya lalu mendatangi Qatadah bin Nu’man lalu mengkhabarkan, Nabi saw berdiri lalu berkata: Sungguh aku telah memerintahkan agar kamu tidak makan (daging) hewan qurban lebih dari tiga hari karena untuk mencukupimu, dan (sekarang) aku menghalalkannya bagimu. Oleh karena itu, makanlah darinya sekehendakmu, janganlah kamu menjual daging qurban, makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya dan janganlah kamu menjualnya, dan jika kamu diberi dari dagingnya, maka makanlah sekehendakmu” [HR. Ahmad].*

Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada kebolehan bagi shahibul qurban seperti kebolehan memakan, menyedekahkan dan memanfaatkan semua yang ada pada bagian hewan qurban, juga terdapat larangan bagi shahibul qurban seperti larangan menjual kulit atau bagian lain dari hewan qurban. Jika dicermati bahwa khitab perintah dan larangan dari hadis tersebut ditujukan bagi shahibul qurban bukan lainnya sehingga larangan menjual kulit hewan qurban tersebut berlaku kepada shahibul qurban. Adapun salah satu tujuan dari larangan tersebut untuk menghindari adanya keinginan mengambil keuntungan pribadi dari hasil penjualan tersebut, sehingga bisa merusak niat utama dari ibadah qurban itu sendiri.

Dari dalil-dalil yang telah kami jelaskan maka pertanyaan saudara dapat kami jawab dengan simpulan sebagai berikut:

*Pertama*, shahibul qurban boleh memanfaatkan atau menyedekahkan kulit atau lainnya dari hewan qurban kepada perseorangan, sekelompok orang atau lembaga. Berkaitan dengan pertanyaan saudara jika shahibul qurban telah meniatkan diri untuk memberikan sebagian hewan qurban seperti kulit dan kepalanya kepada seorang atau sekelompok orang kemudian yang bersangkutan menjualnya maka tidak dilarang bagi shahibul qurban. Apa yang sudah diberikan oleh shahibul qurban maka otomatis menjadi hak bagi orang yang menerimanya, sehingga boleh untuk dimakan, dimanfaatkan, dijual maupun lainnya dan qurbannya tetap sah.

*Kedua*, shahibul qurban dilarang menjual kulit maupun lainnya dari hewan qurban yang sudah diniatkan ikhlas karena Allah. Berkaitan dengan pertanyaan saudara jika yang dimaksud adalah shahibul qurban sengaja menjual sebagian dari hewan qurban seperti kulit dan kepalanya baik untuk kepentingan pribadi atau untuk jasa tukang potong (jagal), beli plastik, kas masjid atau lainnya maka ini termasuk perkara yang dilarang dalam hadis Nabi saw dan berakibat tidak sah qurbannya.

*Ketiga*, saran kami Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebaiknya jika penyelenggaraan ibadah qurban yang diserahkan kepada orang lain maka semua yang berkaitan dengan keperluan biaya ibadah qurban seperti biaya perawatan hewan sebelum disembelih, jasa tukang potong (jagal), plastik atau keperluan lainnya adalah menjadi tanggung jawab shahibul qurban. Sehingga pelaksanaan dan pendistribusian hewan qurban dapat berjalan sesuai aturan sunnah Nabi saw.